



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, diperlukan upaya peningkatan integritas penyelenggara negara secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka setiap Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

- Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6987);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ini :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026;
 2. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 4. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 5. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 6. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pencegahan Gratifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3.	Muhammad Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5.	Ramadhani	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
7.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.,I.Pol	Kasubbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Ruslan, SH	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Robby Safrian Octoria	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

